



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Jaksa Agung Suprpto Lamongan Telp. (0322) 321 171 - Fax (0322) 323312

E-mail : dinpmd@lamongankab.go.id, Website : www.lamongankab.go.id

LAMONGAN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/09.1 /Kep/413.108/2022**

**TENTANG
AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, dipandang perlu membentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10 / E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya bidang masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
 - b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
 - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
 - e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



NIP. 19670524 199302 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
2. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda
3. Sdr. Agen Perubahan dimaksud

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/09.1/413.108/Kep/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN**

No	Unit Kerja	Agen Perubahan	Keterangan/Kewenangan
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Role Model
2	Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua Agen Perubahan (koordinator)
3	Bidang Pemerintahan Desa	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan
4	Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kepala Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1. Penataan Organisasi/Kelembagaan 2. Penataan Tatalaksana
5	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	1. Penguatan Akuntabilitas 2. Penguatan Pengawasan
6	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa	1. Peningkatan Pelayanan Publik 2. Sistem Manajemen SDM

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



KHUSNULYAQIN, S.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670524-199302 1 004